

Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara: Kajian Kedudukan, Fungsi, dan Tantangannya di Era Globalisasi

Mhd. Rafi Syahputra¹, Marselino Chandra Winata Hasugian², Sayiro Tuah Manik³, Yosep Putra Aprianto Lumbu⁴, M.A Jaya Damanik⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email*: mhdrafisyahputra9@gmail.com

Abstract

Pancasila is both the foundation of the state and the national ideology of Indonesia, yet its implementation faces pressure from globalization, digitalization, and shifting social values. This study analyzes the position, functions, and relevance of Pancasila as the state ideological foundation, and identifies the challenges and strategies for strengthening it. Using a descriptive qualitative library-research method, it reviews 15 scholarly journal articles published between 2021 and 2026 through thematic content analysis. The findings show that Pancasila is rooted in the nation's cultural, historical, and religious values; functions as the state foundation, source of law, unifier, and moral guide; and operates as an open ideology that adapts without abandoning its core values. Its main challenges are individualism, radicalism, social conflict, hate speech, and inequality. Strengthening Pancasila requires character education, socially just public policy, and digital literacy.

Keywords: Pancasila, state foundation, state ideology, open ideology, globalization

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi nasional Indonesia, tetapi penerapannya menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, fungsi, dan relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi negara, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan terhadap 15 artikel jurnal ilmiah yang terbit pada tahun 2021–2026. Data dianalisis dengan analisis isi tematik melalui tahap reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan lima temuan. Pertama, Pancasila berakar pada nilai budaya, sejarah, dan religius bangsa. Kedua, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, sumber hukum, pemersatu, dan pedoman moral. Ketiga, Pancasila adalah ideologi terbuka yang adaptif tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Keempat, tantangan utamanya meliputi individualisme, radikalisme, konflik sosial, ujaran kebencian, dan ketimpangan. Kelima, penguatan Pancasila memerlukan pendidikan karakter, kebijakan publik yang berkeadilan sosial, dan literasi digital. Pancasila perlu dipahami sebagai ideologi yang hidup, tidak hanya sebagai dokumen formal negara.

Kata kunci: Pancasila, dasar negara, ideologi negara, ideologi terbuka, globalisasi

I. Pendahuluan

Pancasila Setiap negara membutuhkan dasar yang menentukan arah dan tujuan hidup bersama. Bagi Indonesia, dasar itu adalah Pancasila. Gagasan ini dikemukakan Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, lalu dikukuhkan secara yuridis dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 (Ramadhani et al., 2026). Pancasila dipandang sebagai kristalisasi nilai budaya, adat, dan religiusitas masyarakat Nusantara, sehingga bukan ideologi impor (Nasoha et al., 2024; Puteri et al., 2026). Pancasila juga berperan sebagai pengikat berbagai agama, etnis, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa (Baihaqi, 2023).

Kedudukan Pancasila tidak lagi cukup dipahami sebagai fakta sejarah. Era globalisasi memudahkan arus informasi, budaya, dan nilai asing masuk ke Indonesia. Arus ini dapat mendorong

individualisme, hedonisme, dan pragmatisme yang menggerus gotong royong dan solidaritas sosial (Puteri et al., 2026). Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai melupakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Khairani & Dewi, 2022). Pancasila juga dihadapkan pada radikalisme, konflik sosial, ujaran kebencian, dan kemiskinan (Marzuki, Putri, et al., 2025). Ramadhani et al. (2026) mencatat bahwa Pancasila terancam hanya menjadi kedudukan formal tanpa fungsi praktis.

Beberapa kajian terdahulu membahas Pancasila dari sisi sejarah dan makna (Sari et al., 2026), peran sebagai pemersatu (Baihaqi, 2023), dan fungsinya dalam menjaga integritas serta kedaulatan negara (Sifa & Ridwan, 2025). Kajian lain menyoroti Pancasila di tengah budaya global (Puteri et al., 2026) dan perbandingannya dengan ideologi dunia (Rahmawati, 2025). Pembahasan tersebut masih tersebar. Artikel ini mensintesisnya ke dalam satu kerangka yang menghubungkan kedudukan, fungsi, sifat keterbukaan, tantangan, dan strategi penguatan Pancasila.

Tujuan artikel ini adalah (1) menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar ideologi negara, (2) menguraikan karakter keterbukaan Pancasila sebagai ideologi, (3) mengidentifikasi tantangan Pancasila di era globalisasi, dan (4) merumuskan strategi penguatannya.

II. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang lazim digunakan dalam kajian Pancasila untuk memahami konsep dan dinamika implementasinya (Puteri et al., 2026; Sari et al., 2026). Kegiatan ini tidak mengumpulkan data lapangan.

Sumber data berupa 15 artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang terbit pada tahun 2021–2026 dan mengkaji Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara. Artikel dipilih dari laman resmi jurnal yang dapat diakses terbuka. Peneliti menelusuri artikel dengan kata kunci “Pancasila”, “ideologi negara”, “dasar negara”, dan “globalisasi”, lalu memeriksa kelengkapan metadata berupa penulis, tahun, volume, halaman, dan DOI.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi tematik dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah bagian artikel yang relevan dengan rumusan tujuan. Tahap kedua adalah kategorisasi ke dalam tema kedudukan, fungsi, keterbukaan, tantangan, dan strategi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan temuan antarsumber.

Untuk menjaga keabsahan data, setiap artikel dibaca sampai tuntas, bukan hanya abstrak, dan temuan dicatat beserta identitas sumbernya. Temuan yang muncul pada lebih dari satu artikel dianggap lebih kuat dibandingkan temuan yang hanya muncul pada satu artikel. Perbedaan penekanan antarpengulis tidak dihilangkan, tetapi dicatat sebagai variasi sudut pandang.

III. Hasil kegiatan

Hasil analisis terhadap 15 artikel dirangkum dalam lima tema, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Setiap tema kemudian dibahas dan dikaitkan dengan temuan kegiatan terdahulu.

Tabel 1. Sintesis Temuan Kajian

Tema	Ringkasan temuan	Sumber utama
Kedudukan	Dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai budaya	Ramadhani et al. (2026); Nasoha et al. (2024)
Fungsi	Sumber hukum, pemersatu, pedoman moral, dan penjaga kedaulatan	Sifa & Ridwan (2025); Baihaqi (2023)
Keterbukaan	Adaptif tanpa mengubah lima nilai dasar	Atqiya et al. (2024); Firdaus & Dewi (2021)
Tantangan	Individualisme, radikalisme, konflik sosial, ujaran kebencian, kemiskinan	Marzuki, Putri, et al. (2025); Puteri et al. (2026)
Strategi	Pendidikan karakter, kebijakan berkeadilan, literasi digital	Puteri et al. (2026); Sari et al. (2026)

Sejarah Perumusan sebagai Dasar Legitimasi

Legitimasi Pancasila bertumpu pada proses perumusan yang panjang. Rahmawati (2025) mencatat bahwa 1 Juni 1945 dikenal sebagai momen kelahiran Pancasila melalui pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyusun konsep dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 (Ramadhani et al., 2026). Dalam proses itu, para tokoh bangsa dan pemimpin agama berdiskusi untuk menemukan nilai yang dapat menjadi pedoman bersama bagi masyarakat yang beragam (Sari et al., 2026).

Riwayat ini penting karena menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan, bukan keputusan sepihak. Kesepakatan itulah yang membuat Pancasila dapat berfungsi sebagai titik temu. Pemahaman sejarah semacam ini perlu terus diajarkan agar generasi muda tidak memandang Pancasila sekadar sebagai hafalan lima sila.

Kedudukan Pancasila: Berakar pada Nilai Bangsa

Seluruh sumber yang dikaji sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Nasoha et al. (2024) menegaskan bahwa Pancasila lahir dari pandangan hidup yang berakar pada nilai budaya bangsa. Pandangan ini sejalan dengan Marzuki, Tanjung, et al. (2025) yang menyebut Pancasila berakar pada nilai luhur bangsa dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Asal-usul yang demikian menjelaskan mengapa Pancasila dapat diterima lintas kelompok: nilainya digali dari pengalaman bersama, bukan dipinjam dari ideologi lain.

Dari sudut hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ramadhani et al. (2026) mengaitkannya dengan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai Pancasila.

Fungsi Pancasila: Pemersatu, Pedoman Moral, dan Penjaga Kedaulatan

Pancasila berfungsi sebagai perekat keberagaman. Baihaqi (2023) menyebutnya ikatan yang menyatukan agama, etnis, dan budaya. Maulida et al. (2025) menegaskan peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu, benteng moral bangsa, dan sumber nilai bagi kebijakan politik. Sifa dan Ridwan (2025) mengaitkan Pancasila dengan integritas dan kedaulatan negara: sila ketiga menjaga persatuan nasional, sedangkan sila keempat menjadi landasan kedaulatan rakyat.

Sebagai pedoman etika, Pancasila mengarahkan perilaku warga dan penyelenggara negara agar kemajuan tetap berpijak pada kemanusiaan dan keadilan (Salsabila, 2023; Puteri et al., 2026). Dengan demikian, fungsi Pancasila tidak berhenti pada tataran konstitusional, tetapi menjangkau perilaku sehari-hari.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sifat terbuka membuat Pancasila tidak kaku. Atqiya et al. (2024) menilai Pancasila harus berkembang seiring kemajuan, sementara nilai dasarnya tetap menjadi pegangan. Perbandingan Rahmawati (2025) menunjukkan bahwa Pancasila dapat menyerap gagasan yang selaras, seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap individu, tanpa menjadi salinan ideologi lain. Keterbukaan Pancasila bukan berarti menerima semua pengaruh luar. Pancasila bekerja sebagai *filter* nilai: terbuka terhadap modernitas, tetapi menjaga jati diri bangsa (Puteri et al., 2026).

Tantangan di Era Globalisasi

Sumber yang dikaji menunjukkan tiga kelompok tantangan yang berulang. Pertama, individualisme dan pergeseran nilai. Globalisasi dan budaya digital mendorong nilai individualistik yang menggerus gotong royong (Puteri et al., 2026). Khairani dan Dewi (2022) memberi contoh menurunnya kepedulian sosial, misalnya orang lebih sibuk merekam kejadian daripada menolong korban. Kedua, radikalisme, konflik sosial, ujaran kebencian, dan kemiskinan yang menantang sila persatuan dan keadilan sosial (Marzuki, Putri, et al., 2025).

Ketiga, tantangan struktural. Sifa dan Ridwan (2025) membedakan tantangan horizontal berupa perbedaan suku dan agama dengan tantangan vertikal berupa kesenjangan elite dan massa. Ramadhani et al. (2026) menambahkan persoalan transparansi pemerintahan dan pengaruh asing. Dari sini tampak bahwa tantangan terhadap Pancasila datang dari perilaku masyarakat maupun dari praktik penyelenggaraan negara.

Keterkaitan antara tantangan tersebut dan sila-sila Pancasila dirangkum pada Tabel 2. Pemetaan ini bersifat interpretatif dan disusun berdasarkan uraian pada sumber yang dikaji.

Tabel 2. Keterkaitan Tantangan dengan Sila Pancasila

Tantangan	Sila yang ditantang	Penjelasan singkat
Individualisme	Sila kedua dan ketiga	Mengutamakan kepentingan pribadi dan melemahkan solidaritas sosial
Radikalisme	Sila kedua dan ketiga	Memaksakan keyakinan dan mengancam persatuan
Kemiskinan dan ketimpangan	Sila kelima	Pemerataan kesejahteraan belum dirasakan semua lapisan
Konflik sosial	Sila ketiga dan kelima	Perselisihan akibat ketidakadilan dan kebijakan yang dinilai timpang
Ujaran kebencian	Sila ketiga	Memecah belah masyarakat, terutama di media sosial

Strategi Penguatan

Kajian ini menemukan tiga strategi yang saling melengkapi. Strategi pertama adalah pendidikan. Pendidikan Pancasila berperan menanamkan nilai sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi, dan mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan (Khairani & Dewi, 2022). Pendidikan juga berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia (Firdaus & Dewi, 2021). Sari et al. (2026) menempatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila sebagai strategi utama menghadapi radikalisme, intoleransi, dan kesenjangan sosial.

Strategi kedua adalah kebijakan publik yang berkeadilan sosial. Menurut Puteri et al. (2026), kebijakan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ramadhani et al. (2026) mengusulkan agar kebijakan melewati kajian keselarasan dengan nilai Pancasila. Strategi ketiga adalah literasi digital berbasis Pancasila untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi di ruang siber (Puteri et al., 2026; Ramadhani et al., 2026).

Temuan di atas menunjukkan bahwa kekuatan Pancasila sebagai dasar ideologi tidak ditentukan oleh posisi formalnya saja, tetapi oleh sejauh mana nilainya hidup dalam pendidikan, kebijakan, dan perilaku warga. Karena itu, istilah *living ideology* atau ideologi hidup (Puteri et al., 2026) menjadi kunci. Pancasila sah secara historis dan yuridis, tetapi perlu terus diaktualisasikan agar tetap bermakna.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa ketiga strategi penguatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan karakter akan kehilangan daya jika kebijakan publik yang dialami warga tidak adil, dan literasi digital tidak cukup jika nilai dasar tidak lebih dulu ditanamkan melalui pendidikan. Perlu dicatat bahwa sebagian besar sumber yang dikaji berupa studi kepustakaan, sehingga bukti empirik tentang efektivitas strategi tersebut masih terbatas.

Implikasi lainnya menyangkut cara memandang globalisasi. Puteri et al. (2026) menolak anggapan bahwa Pancasila harus menutup diri dari dunia luar; Pancasila lebih tepat dipahami sebagai jembatan yang memungkinkan bangsa memanfaatkan kemajuan global tanpa kehilangan akar budayanya. Pandangan ini sejalan dengan sifat keterbukaan yang dibahas sebelumnya, dan menegaskan bahwa tugas utama bukan menolak pengaruh asing, melainkan menyaringnya dengan nilai yang telah disepakati bersama.

IV. Kesimpulan

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai budaya dan sejarah Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum, pemersatu keberagaman, pedoman moral, dan penjaga integritas serta kedaulatan negara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila adaptif terhadap perkembangan zaman dengan tetap menjaga lima nilai dasarnya. Tantangan utamanya adalah individualisme, radikalisme, konflik sosial, ujaran kebencian,

ketimpangan, dan persoalan transparansi. Penguatan Pancasila memerlukan pendidikan karakter, kebijakan publik berkeadilan sosial, dan literasi digital yang dijalankan bersama.

Lembaga pendidikan perlu mengembangkan pembelajaran Pancasila yang kontekstual dan aplikatif, tidak hanya hafalan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan publik selaras dengan Pancasila, terutama sila keadilan sosial, serta meningkatkan transparansi. Masyarakat dan generasi muda perlu menerapkan nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari, termasuk di media sosial. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan kegiatan empirik, misalnya survei atau studi kasus, untuk mengukur efektivitas strategi penguatan Pancasila.

V. Daftar Pustaka

Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ramadhani, A. F., Masfufah, S. A. L., & Alhasitsa, S.

H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 12–

22. <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i2.113>

Baihaqi, K. (2023). Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(6), 694–698. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/5326>

Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 184–191. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1447>

Khairani, I. A., & Dewi, D. A. (2022). Menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila di era globalisasi masa kini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1128–1132. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2681/pdf/6538>

Marzuki, Putri, L. R. R., Siregar, S. M., & Harahap, M. R. (2025). Analisis Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. *Populer: Jurnal Kegiatan Mahasiswa*, 4(1), 188–195. <https://doi.org/10.58192/populer.v4i1.2992>

Marzuki, M., Tanjung, A. S., Khairani, A., & Melani, E. (2025). Pancasila sebagai ideologi negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5125–5132. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25227>

Maulida, S. J., Khairunisa, R., Mihan, A. B., & Slam, Z. (2025). Pancasila sebagai penuntun bangsa: Dari sejarah perjuangan hingga tantangan era globalisasi. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 776–789. <https://doi.org/10.36805/civics.v10i02.11241>

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Pratiwi, D. I., Putri, R., & An Naim, S. (2024). Pancasila sebagai ideologi bangsa: Perwujudan nilai budaya dan konsensus dalam keberagaman Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 68–84. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.321>

Puteri, I. A., Nurhandayani, S., & Slam, Z. (2026). Pancasila sebagai ideologi negara di tengah arus budaya global: Studi kasus perubahan nilai sosial masyarakat